



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188 4/ 4934 /20.6b/2014

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD
Non Formal :

Nama : KELOMPOK BERMAIN ANNABIL
Penyelenggara : PKK Desa Temanggung
Pengelola : Yenikha Purbandari
Nomor : 05/ PP Annabil/ VI/ 2013
Tanggal : 13 Mei 2013

Melimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang
kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin
operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas
ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

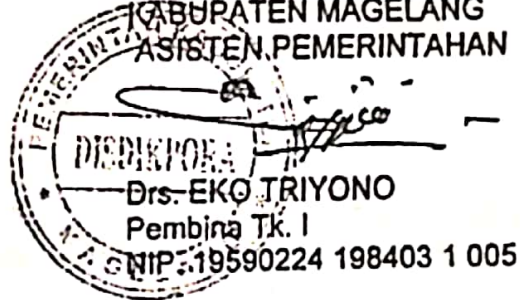
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non
Formal :
Nama : KELOMPOK BERMAIN ANNABIL
Alamat : Des. Butuh, Desa Temanggung, Kec Kaliangkrik,
Kabupaten Magelang
Penyelenggara : PKK Desa Temanggung
Pengelola : Yenikha Purbandari

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal 25 Februari 2014 - 25 Februari 2018
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Februari 2014

PII. KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Tembusan : Yth.
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Kaliangkrik.